




Pelayanan rekomendasi izin gangguan (HO)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa surat pengantar RT//RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan Surat Pengantar dari RT/RW Ke Lurahan Setempat.
2. Bawala persyaratan menghadap petugas,kemudian petugas mengetik surat rekomendasi izin gangguan (HO).
3. setelah itu baru petugas mengeprintkan surat tersebut ,untuk dinaikan keatasannya agar segera ditanda tangani. kemudian di cap.
4. kemudian surat tersebut di kasi map dan di serahkan kepada anda.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Kelurahan Kembang Mumpo



Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Semidang Alas Maras /
Kelurahan Kembang Mumpo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi izin gangguan (HO)

Pengaduan Layanan